

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN SANKSI PIDANA
MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks)

**Disusun dan diajukan oleh :
ANDI AHMAD ICHSAN HADY D
B011171302**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN
SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR
33/PID.SINGKAT/2020/PN.MKS)**

OLEH :

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D

B011171302

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D

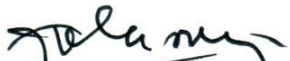
B011171302

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 4 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196609827 199203 2 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Ahmad Ichsan Hady D

Nomor Induk : B011171302

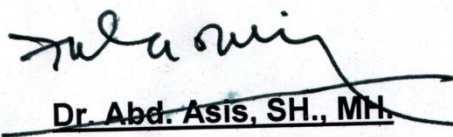
Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Penyimpangan Sanksi
Pidana Minimum dalam Tindak Pidana Narkotika
(Studi Putusan No. 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks)

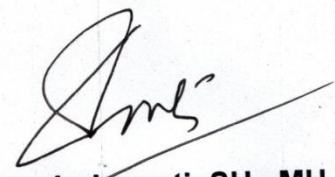
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 20 Januari 2021

Pembimbing I


Dr. Abd. Asis, SH., MH.
NIP. 196206181989031002

Pembimbing II


Dr. Dara Indrawati, SH., MH.
NIP. 196608271992032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI AHMAD ICHSAN HADY D
N I M	: B011171302
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Andi Ahmad Ichsan Hady D

NIM : B011171302

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul,

Tinjauan Yuridis terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum dalam
Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.
Singkat/2020/PN.Mks)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan
tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan
hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian
atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Andi Ahmad Ichsan Hady D

ABSTRAK

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D (B011171302) dengan Judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks)*”. Di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi di bawah ketentuan pidana minimum dalam Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur di internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Kualifikasi sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi atas empat jenis sistem perumusan sanksi pidana, yang terdiri dari sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan alternatif, dan sistem perumusan kumulatif alternatif (campuran). 2) Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi di bawah ketentuan pidana minimum dalam Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Minimum, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

ANDI AHMAD ICHSAN HADY D (B011171302) entitled “*Juridical Review of the Minimum Criminal Sanction Irregularities in Narcotic Crime (Study Case Judgement Number 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks)*”.
Supervised by Abd. Asis and Dara Indrawati

This study aims to analyze the qualification of crime sanctions in the case of narcotics crime and to analyze the judges consideration of the sanction's imposition under the minimum criminal provisions in Decision Number 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks.

The method used in this research is normative research using the statutory approach, case approach, and conceptual approach. This study uses primary legal materials which are statutory regulations, judges' decisions, and Supreme Court Circular Letters (SEMA). As for the secondary legal materials which used in this study are literatures that related to this research which are books and journals. As well as for the tertiary legal materials used in this study are articles along with literatures on the internet as supporting data in this study. All the legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) Criminal sanctions qualification in Law Number 35 of 2009 on Narcotics are divided into four types of criminal sanctions formulation systems, which consists of imperative formulation system, cumulative formulation system, alternative formulation system and cumulative-alternative formulation system. 2) The judges' considerations of the sanction's imposition under the minimum criminal provisions in Decision Number 33/Pid.Singkat//2020/PN.Mks based on the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015

Keywords: Minimum Criminal Sanctions, Narcotics Crime

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Tinjauan Yuridis terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks)”*** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan adik penulis, Andi Darwan Fachruddin., SH., M.Si. dan Dra. Andi Agriani Ranreng, serta adik penulis Andi Ainun Fadhillah yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Dara Indrawati, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhadar SH., MS. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah SH., MH. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

7. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis kenang. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalani satu tahun kepengurusan di ALSA bersama teman-teman Local Board ALSA LC UNHAS Periode 2019-2020, bersama Ibunda Amaliyah, S.H., M.H, Kakanda Indra, Kakanda Deny, Ica, Muti, Fira, Isti, Ifah, Dede, Wiwi, Dany, Winda, Uga, Uti, Rhea, Zira, Hadi, Riast, Fanye, Giril, Aul, Reny, Kiki, Bustam, Fatur, Suci, Intan, Fitri serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi bagian di sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis kenang. Semoga ALSA terus maju dan memberikan yang terbaik untuk Fakultas Hukum Unhas. *ALSA, Always Be One!*;
8. Senior-senior penulis yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri selama berada di Fakultas Hukum Unhas, Kakanda Akram Syarif, S.H., M.H, Kakanda Dr. Fauzan Aries S.H., M.H, Kakanda Andi Indira Khairunnisa, S.H., Kakanda Andi Ilham Taufik Ramli, S.H., Kakanda Andi Megadara, S.H., Kakanda Andi Muhammad Dwihar, S.H., Kakanda Muh. Arya Azzurba, S.H., Kakanda Alif Zahran, S.H., Kakanda Achmad Fauzi, S.H., Kakanda Zulfikar Ervan, S.H., Kakanda Resky Ashari, S.H., Kakanda Hukama, S.H., Kakanda Jody Alan Gunarsa, Kakanda Fadhly Gaffar, Kakanda Andi Indra Kurniawan

serta senior-senior lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;

9. Sahabat-sahabat seperantauan penulis, yang sudah penulis anggap sebagai saudara tak sedarah yang senantiasa menemani penulis selama di perantauan, Apeng, Budi, Ceper, Uga, Afwan, Adit, Fiqry, Ahmad, Alief, Sapada, Dirga, Asfar, Yaya, Tio, Amal, Nope, Nining, Ummul serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
10. Adik-adik penulis yang penuh semangat dan rasa cinta, Appang, Razin, Ikhsan, Wawan, Aidil, Imam, Fauzan, Ayu, Afifah, Dhifana, Jihan, Sasa, Arman, Fachri, dan Hansel. Terima kasih sudah membantu penulis untuk beberapa urusan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, tetap semangat dan lakukan dengan cinta;
11. Teman-teman angkatan Samparajae 2017 di PMB-UH Latenritatta, Ikhsan HR, Hendi, Romiz, Iful, Yusril, Aswad, Ona, Asril, Ulil, Wira, Fajar, Wiwin, Eva, Firza, Tasya, Nurul, Kiki, Fitri, Aza, dan Tami. Serta teman-teman yang lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
12. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Wilayah Wajo 04. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;

14. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 20 Januari 2021

Andi Ahmad Ichsan Hady D

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	18
1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pidana	18
2. Pengertian Tindak Pidana.....	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
B. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan dalam Hukum Pidana.....	24
1. Pertanggungjawaban Pidana	24
2. Kesalahan dalam Hukum Pidana.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika	27
1. Pengertian Narkotika.....	27
2. Pengaturan dan Penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	32
D. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan	34
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	34
2. Jenis Pidana dan Pemidanaan	36
3. Teori dan Tujuan Pemidanaan.....	38
E. Sistem Perumusan Sanksi Pidana	40

F. Analisis tentang Kualifikasi Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI DI BAWAH KETENTUAN PIDANA MINIMUM DALAM PUTUSAN NOMOR PERKARA 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks	65
A. Pertimbangan dan Penafsiran Hakim dalam Hukum Pidana.....	65
1. Pertimbangan dan Penafsiran Hakim	65
2. Jenis-Jenis Penafsiran dalam Hukum Pidana.....	68
B. Ketentuan Pidana Minimum	71
C. Analisis tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Di Bawah Ketentuan Pidana Minimum Dalam Putusan Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks.	73
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang (selanjutnya disingkat Narkoba) merupakan permasalahan yang hampir sama dihadapi oleh setiap negara, Khususnya Negara Indonesia. Narkoba memberikan banyak dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun di sisi lain, narkoba khususnya narkotika sangat dibutuhkan fungsi dan kegunaannya dalam dunia kesehatan dan pengobatan, namun dengan petunjuk maupun resep dari dokter.

Narkotika adalah bahan yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena memberikan efek langsung ke otak/ susunan saraf pusat, sehingga memberikan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan terhadap narkotika.¹

Dewasa ini, narkotika banyak disalahgunakan oleh berbagai kalangan di Indonesia sehingga mengancam ketentraman masyarakat, masa depan generasi muda, dan ketahanan nasional Bangsa Indonesia. Ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UURI Narkotika 2009)

¹ Sholihah, Qomariyatus. "Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA", *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran ULM*, Januari 2015, hlm. 153-159.

disebutkan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.²

Hal ini menunjukkan bahwa narkotika adalah zat yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa petunjuk dokter karena dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. UURI Narkotika 2009 hadir untuk mengatur penggunaan narkotika dan memberantas tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional dengan teknik dan metode-metode moderen yang makin hari makin banyak memakan korban utamanya para generasi muda penerus bangsa.

Tindak pidana narkotika tergolong dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk ditanggulangi, meskipun tindak pidana narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun sudah mulai mengalami penurunan yang signifikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) secara periodik setiap tiga tahunnya, angka prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan, tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77% dan pada tahun 2019 pada angka 1,80%.³ Meskipun angka prevalensi dari tahun ketahun terus mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ Press Release Akhir Tahun 2019 (Badan Narkotika Nasional) diakses dari <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, pada tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 16.00 WITA.

dengan jumlah penyalahguna narkotika 3,41 juta jiwa di tahun 2019.⁴ Masih tingginya angka penyalahguna narkotika di Indonesia disebabkan oleh efek ketagihan dan ketergantungan yang disebabkan oleh zat yang terkandung dalam narkotika.

Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961, dalam pertimbangannya dapat dilihat bahwa orang-orang yang menandatangani konvensi tersebut memprihatinkan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Mereka di samping mengakui sangat perlunya narkotika untuk kepentingan pengobatan, mereka juga mengakui bahwa kecanduan (*addiction*) narkotika dapat menimbulkan malapetaka bagi orang-orang yang menyalahgunakannya dan penuh dengan bahaya sosial bagi masyarakat dan membahayakan umat manusia dari segi ekonomis. Para peserta konvensi tersebut menyadari bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memerangi keburukan yang diakibatkan oleh narkotika tersebut.⁵

Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana di Indonesia terbagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus atau perundang-undangan pidana umum dan perundang-undangan pidana khusus.⁶ Dimana perundang-undangan pidana umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dan perundang-

⁴ *Ibid.*,

⁵ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 41.

⁶ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

undangan pidana khusus adalah segala peraturan hukum pidana di luar KUHPidana yang diatur secara khusus, serta peraturan yang bukan peraturan pidana namun bersanksi pidana. Hal di atas juga sejalan dengan pembagian hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan berarti segala hal yang diatur di dalam KUHPidana, sedangkan yang tidak dikodifikasikan adalah yang tersebar di luar KUHPidana dalam perundang-undangan tersendiri. UURI Narkotika 2009 merupakan peraturan perundang-undangan pidana khusus karena merupakan peraturan perundang-undangan di luar KUHPidana yang diatur secara khusus.

Hukum pidana sangat erat hubungannya dengan sanksi pidana, hukum pidana juga biasa disebut sebagai hukum sanksi karena sanksi dalam hukum pidana dianggap cara yang paling ampuh untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*".⁷ Hukum pidana juga biasa dikenal sebagai "*Ultimum Remedium*" (upaya/obat terakhir) sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum barulah hukum pidana yang diterapkan.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sanksi dalam

⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 27.

⁸ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 10.

hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku individu dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sanksi dalam hukum pidana merupakan sanksi yang berlandaskan pada hal yang diatur dalam aturan-aturan tertulis yang diundangkan dan diberlakukan. Sanksi dalam hukum pidana akan menjadi efektif apabila mencapai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU) dalam aturan-aturan tertulis hukum pidana. Penegak hukum utamanya hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penjatuhan sanksi dalam hukum pidana, pertimbangan sosiologis dan penafsiran (interpretasi) hakim menjadi sandaran penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Hakim harus menggali hukum yang hidup di masyarakat, khususnya hukum pidana, analogi tidak dapat digunakan untuk menciptakan hukum melainkan dengan interpretasi.⁹ Penjelasan tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa peran hakim dalam hal menemukan hukum dengan cara penafsiran UU sangat penting kedudukannya dalam penjatuhan sanksi hukum pidana.

Berlakunya interpretasi dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dihindari karena banyak faktor penyebab yang memaksa digunakannya interpretasi hakim. Salah satunya karena hukum pidana tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan pepatah “hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan

⁹ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁰ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

zaman” karena hukum pidana tertulis bersifat kaku dan sulit mengikuti perkembangan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dalam pembentukan hukum pidana tertulis juga terdapat sesuatu hal yang tidak diatur karena pembentuk UU merumuskan UU secara umum, dan setelah UU tersebut diberlakukan barulah muncul persoalan baru yang tidak diatur dalam UU tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal ketentuan pidana minimum umum dan pidana maksimum umum yang digunakan untuk perbuatan/delik (*strafbaarfeit*) yang diatur dalam KUHPidana. Sedangkan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus digunakan untuk perbuatan/delik yang diatur dalam aturan-aturan di luar KUHPidana seperti dalam UURI Narkotika 2009. Sistem tersebut selaras dengan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili perkara yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan sanksi pidana sesuai dengan kehendaknya dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

UURI Narkotika 2009 tidak hanya mengatur mengenai narkotika secara khusus, melainkan mengatur segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. Mulai dari penggolongan narkotika, pembentukan BNN, hingga ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika. Dalam ketentuan pidana penyalahguna narkotika, diatur mengenai pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus. Dapat

dilihat dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Narkotika 2009 yang rumusannya sebagai berikut :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Adanya redaksi kalimat “paling singkat 4 (empat) tahun” untuk pidana minimum khusus dan “paling lama 12 (dua belas) tahun” untuk pidana maksimum khusus merupakan penanda bahwa dalam pasal tersebut terkandung ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan.

Dalam penerapan UURI Narkotika 2009, ada beberapa perkara yang terdakwanya diancam dengan pasal yang mengandung sistem pidana minimum khusus, namun hakim memutus perkara tersebut dengan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Dapat dilihat dalam perkara tindak pidana narkotika di Kota Makassar tahun 2020 dengan Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks yang terdakwanya adalah Mulyadi Asdandi Bin Muh. Ali. Penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya berisi bahwa terdakwa Mulyadi Asdandi Bin Muh. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Narkotika 2009, kemudian menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani.

Kemudian dengan segala pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan hakim mengadili terdakwa dengan

memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UURI Narkoba 2009. Namun hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan sanksi pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus, yaitu selama 2 (dua) tahun penjara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan sanksi di bawah ketentuan pidana minimum dalam tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan sanksi di bawah ketentuan pidana minimum dalam tindak

pidana narkoba dalam putusan Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan hukum pidana, utamanya dalam hal penerapan sanksi pidana minimum dalam perkara tindak pidana narkoba. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak yang terkait dalam perkembangan hukum pidana serta berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks) adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu hukum yang berkembang

di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Abdul Rahman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, Judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 2094/Pid. Sus/2016/PN. Mks)”

Rumusan Masalah;

- 1) Bagaimanakah kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan penyalahgunaan narkotika?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 2094/Pid. Sus/2016/PN. Mks?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di atas fokus membahas mengenai kualifikasi bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika dengan rumusan masalah mengenai kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 2094/Pid. Sus/2016/PN. Mks.

2. M. Aris Munandar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, Judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Di bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 138/Pid.B/2011/PN. BLK dan No. 141/Pid. B/2011/PN. BLK)”

Rumusan Masalah;

- 1) Bagaimana prinsip penjatuhan pidana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum pada putusan perkara No. 138/Pid.B/2011/PN. BLK dan No. 141/Pid.B/2011/PN. BLK?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di atas menjadikan prinsip penjatuhan pidana dan penerapan sanksi pidana dalam menetapkan sanksi di bawah ketentuan minimum sebagai fokus pembahasan dengan rumusan masalah mengenai prinsip penjatuhan pidana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana di bawah ketentuan minimum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kualifikasi sanksi pidana dalam UURI Narkotika 2009. Serta apabila ditelaah lebih dalam mengenai obyek kajian putusan, penulis mengkaji putusan di tahun 2020 yang merupakan putusan yang lahir setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3

Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

3. Zulkifli Rahman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, Judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana oleh Hakim Di bawah Ketentuan Minimum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN. Jkt. Pst)”

Rumusan Masalah;

- 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam putusan perkara No. 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN. Jkt. Pst?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan di atas fokus membahas penerapan ketentuan pidana minimum namun dalam perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada penerapan sanksi di bawah ketentuan pidana minimum terhadap tindak pidana narkoba.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹¹ Penelitian hukum pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum yang berkembang dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum yang berkembang di masyarakat.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.¹³ Penelitian hukum normatif digunakan dengan menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, meneliti sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di masyarakat, serta mengkaji konsep dan dogmatik hukum. Maka dari itu objek dari penelitian hukum normatif adalah menilik apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

¹¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

¹² *Ibid*, hlm. 49.

¹³ *Ibid*, hlm. 251.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), artinya dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁴ Pendekatan jenis ini umumnya digunakan pada kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*). Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.¹⁵

¹⁴ M. Syamsuddin, Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 220.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UURI Narkotika 2009)
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015
- 5) Putusan Pengadilan Kota Makassar Nomor 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang terkait dan relevan dengan penelitian, pendapat para ahli (doktrin) serta jurnal/artikel yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari; Kamus-kamus, jurnal dan artikel hukum, serta bahan-bahan yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 221.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Cara pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba. Penulis juga melakukan studi dokumen, seperti putusan pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

b. Bahan Hukum Sekunder

Cara pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Cara pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan menggabungkan tiga pendekatan yaitu; pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Kemudian bahan hukum yang ditemukan dipahami secara mendalam dan dianalisis

sehingga dapat melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab segala rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dalam arti obyektif sering disebut *ius poenale*. *Ius poenale* biasa diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung perintah dan larangan atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukan dan mewujudkannya.¹⁸ Dalam arti subyektif hukum pidana sering disebut sebagai *ius puniendi*, yang merupakan hak untuk menjatuhkan pidana, dan hak untuk menjatuhkan pidana sepenuhnya berada ditangan negara.¹⁹

Ius poenale umumnya dibagi menjadi hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang *strafbare feiten* (delik, perbuatan pidana, atau tindak pidana). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan pejabat negara (jaksa/hakim) menggunakan haknya untuk memidana.²⁰ Jadi hukum pidana materil merupakan aturan yang membahas mengenai delik atau tindak pidana yang dapat ditemukan

¹⁸ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁹ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 4.

²⁰ Zainal Abidin Farid, *Op. cit*, hlm. 3.

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Sedangkan hukum pidana formil lebih mengatur kearah teknis dalam acara pidana yang dapat kita temukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP)

Dalam hukum pidana Indonesia juga dikenal pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum (*ius commune*) ialah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus (*ius speciale*) ditujukan untuk orang-orang tertentu dan delik-delik tertentu saja.²¹ Ada tiga kategori yang dapat dikualifikasikan sebagai peraturan pidana khusus, seperti;²²

- 1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.
- 2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana.
- 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik tentang kelompok-kelompok tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu.

Kemudian Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Perundang-undangan pidana umum ialah KUHPidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHPidana. Sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHPidana beserta perundang-undangan pelengkapanya, baik perundang-undangan pidana yang bukan pidana tapi bersanksi pidana.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum merupakan segala peraturan pidana yang berlaku untuk setiap orang

²¹ *Ibid*, hlm. 18.

²² *Ibid*, hlm. 19.

²³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 13.

dan diatur dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana khusus merupakan segala peraturan pidana yang tidak diatur dalam KUHPidana, atau sebagai aturan pelengkap dari KUHPidana.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit* kadang juga digunakan istilah *delictum* yang diambil dari bahasa latin untuk istilah tindak pidana.²⁴ Istilah tindak pidana merupakan istilah yang sangat dasar dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam hukum pidana. Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana sedangkan *delictum* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁵ Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia sama dengan istilah yang digunakan di Belanda oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht* (selanjutnya disingkat WvS) Belanda.

Di Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah tersebut tidak hanya meliputi segala hal tentang perbuatan (*handelen*), tetapi juga tentang pengabaian (*nalaten*). *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang memiliki hubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 94.

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

²⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 95-96.

Di Inggris dan Amerika dikenal asas yang berbunyi “*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*” atau dalam bahasa latin asas ini berbunyi “*actus non facit reum nisi means sit rea*” yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia asas ini berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat menjadikan orang bersalah bilamana maksud dan tujuannya tidak bersalah”. Unsur yang paling esensial dalam asas tersebut adalah unsur *actus reus/criminal act*. *Actus Reus/criminal act* dapat diselaraskan dengan *strafbaarfeit* dalam KUHPidana Belanda, dimana *actus reus* mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum.²⁷

Menurut Tadjuddin Rachman bahwa “yang dimaksud tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu”.²⁸

Moeljatno kemudian memiliki penafsiran yang berbeda mengenai tindak pidana dan perbuatan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa :²⁹

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai dengan ancaman pidana (sanksi), bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari kementerian kehakiman dan sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tindak pidana biasa disamakan dengan *strafbaarfeit*, sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya.

²⁷ Zainal Abidin Farid, *Op.cit.* hlm. 42-51.

²⁸ Tadjuddin Rachman, 2020, *Pledoi*, Tadjuddin Rachman Law Firm, Makassar, hlm. 25.

²⁹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59-61.

Berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan pidana menunjuk pada hal yang abstrak, sedangkan tindak pidana lebih menunjuk pada hal yang konkret pada perbuatan tertentu.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh suatu perbuatan, kemudian mengandung akibat dari perbuatan tersebut yang meresahkan dan mengancam ketertiban di masyarakat.³⁰

Ditinjau dari Asas Legalitas yang dalam bahasa asing dirumuskan dengan *Nullum crimen sine lege* dan *Nulla poena sine lege*,³¹ yang dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU), yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut”.

Ada dua hal yang dapat ditarik dan dijadikan sebagai kesimpulan berdasarkan rumusan tersebut :³²

- 1) Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum rumusannya dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas tersebut merupakan asas yang paling esensial dalam suatu tindak pidana, karena tanpa adanya ketentuan hukum pidana terdahulu

³⁰ *Ibid*, hlm. 64.

³¹ Zainal Abidin Farid, *Op. cit*, hlm. 35.

³² Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Hukum Pidana*, Diadit Media Press, Jakarta. Hlm. 2.

yang mengatur mengenai segala hal yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan maka tidaklah diketahui adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu unsur-unsur pembuat delik (unsur subyektif) dan unsur-unsur delik (unsur obyektif). Unsur delik (unsur obyektif) yang paling esensial adalah sifat melawan hukum baik itu dinyatakan dengan jelas dalam suatu pasal UU pidana ataupun sebaliknya, karena alangkah anehnya jikalau seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Kemudian unsur subyektif atau sikap batin pembuat yang unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung jawab, kesalahan secara luas (*dolus* dan *culpa*), tidak adanya dasar pemaaf, dan menimbulkan bahaya di masyarakat (*sub-socialitetit*).³³

Adapun menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :³⁴

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

Terkadang dalam rumusan tindak pidana, ditemukan adanya hal ikhwal atau tambahan tertentu. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena alasan untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan

³³ Zainal Abidin Farid, *Op. cit.* hlm. 47-48.

³⁴ Moeljatno, *Op. cit.* hlm. 69.

tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakannya sanksi pidana. Namun unsur tambahan bukan termasuk dalam unsur tindak pidana melainkan sebagai syarat penuntutan. Artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi.³⁵

Meskipun unsur tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif, unsur/elemen dalam tindak pidana adalah satu kesatuan yang apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pelaku tindak pidana diputus bebas.

B. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan dalam Hukum Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam menentukan dan mengidentifikasi seseorang melakukan tindak pidana maka perlu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, karena perbuatan pidana (*actus reus/criminal act*) tidaklah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah.

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pembebanan terhadap seseorang akibat perbuatan tertentu, yang seharusnya dilakukan sendiri dan tahu akibat dari perbuatannya. Sebagaimana asas yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu asas "*actus non facit reum nisi means sit rea*" yang didahului oleh unsur *actus reus* (tindak pidana) kemudian ditutup dengan unsur *means rea* (pertanggungjawaban pidana),

³⁵ *Ibid*, hlm. 65-66.

pertanggungjawaban pidana mencakup unsur-unsur pembuat, yaitu kesalahan dalam arti luas baik itu sengaja maupun lalai, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya dasar pemaaf.³⁶

Pertanggungjawaban pidana sangat erat hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana dan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab seseorang harus :³⁷

- 1) Mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang pertama merupakan faktor akal (*intektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu kemampuan menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang dalam hukum pidana.³⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang penting dalam perkara pidana, dikarenakan pelaku tindak pidana harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Pasal 44 KUHPidana mengatur mengenai alasan peniadaan pidana yaitu ketidakmampuan

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Op. cit.* hlm. 57.

³⁷ Moeljatno, *Op. cit.* hlm. 178-179.

³⁸ *Ibid.*,

bertanggungjawab. Artinya pelaku tindak pidana yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dipidana.

2. Kesalahan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dikenal asas "*Keine Strafe ohne Schuld*" yang artinya adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun asas ini merupakan asas yang tidak tertulis, namun banyak negara yang menggunakan asas ini, seperti Inggris, Amerika, dan Indonesia.³⁹

Kesalahan merupakan keadaan batin yang tertentu dari si pembuat tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin (si pembuat tindak pidana) dengan perbuatannya yang sedemikian rupa. Kesalahan selalu selaras dengan keadaan batin, perbuatan, serta akibat dari perbuatan tersebut.⁴⁰

Menurut Andi Hamzah, kesalahan dalam arti luas meliputi :⁴¹

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kelalaian (*culpa*)
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno menyebutkan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:⁴²

1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat esensial dalam penjatuhan pidana, keduanya

³⁹ *Ibid*, hlm. 53

⁴⁰ Tadjuddin Rachman, *Op. cit.* hlm. 29.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm. 101.

⁴² Moeljatno, *Op.cit.* hlm. 177.

memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal pemidanaan, karena berdasarkan asas-asas yang diuraikan di atas bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dipidana tanpa memenuhi 2 unsur tersebut, yaitu adanya kesalahan dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan salah satu obat yang sangat diperlukan fungsinya dalam dunia medis, begitu pula dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun masih dapat dibenarkan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan.⁴³

Sholihah Qomariyatus menjelaskan bahwa :⁴⁴

Narkotika adalah bahan yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena memberikan efek langsung ke otak/ susunan saraf pusat, sehingga memberikan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan terhadap narkotika.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UURI Narkotika 2009) dijelaskan bahwa :⁴⁵

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

⁴³ Andi Hamzah, 1985, *Delik-Delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 513.

⁴⁴ Sholihah Qomariyatus, *Op.Cit*, hlm. 153-159.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Kemudian Hari Sasangka menjelaskan bahwa :⁴⁶

Narkotika terbagi menjadi dua bentuk, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Narkotika alam adalah berbagai jenis candu, heroin, morphin, ganja, hashish, codein dan cocain. Sedangkan narkotika sintesis adalah zat-zat yang tergolong dalam hallusinogen, depressant, dan stimulant. Penggunaan narkotika secara sembarangan (tanpa petunjuk dokter) dapat mempengaruhi susunan saraf utama yang dapat menyebabkan ketidaksadaran bagi penggunanya.

Akibat dari penggunaan narkotika secara tidak benar yang digunakan untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang normal, akan membuat seseorang dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika. Ketergantungan yang dialami bisa ketergantungan ringan dan bisa pula ketergantungan berat. Berat ringannya ketergantungan tersebut dapat diukur dengan kenyataan sampai seberapa jauh orang tersebut dapat melepaskan diri dari narkotika. Ketergantungan terhadap narkotika dapat dibagi menjadi dua, yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

1) Ketergantungan Psikis (*Psychological Dependence*)

Salah satu akibat dari penggunaan narkotika adalah timbulnya suatu keadaan lupa pada si pemakai, sehingga orang tersebut dapat melepaskan diri dari suatu konflik. Ia melarikan diri dari situasi yang tidak dapat ia atasi. Akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat ia hilangkan dan persoalannya tetap menjadi persoalan yang tak terpecahkan. Penggunaan narkotika juga kerap memperlebar hubungan antara orang itu dengan orang disekitarnya, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat disekitarnya dan berdampak pada makin besar kesulitan yang ia rasakan sehingga

⁴⁶ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

⁴⁷ Sudarto, *Op. cit.* hlm. 39-40.

makin besar pula rasa kebutuhannya terhadap narkotika. Inilah yang disebut ketergantungan psikis (*psychological dependence*).

2) Ketergantungan Fisik (*Physical Dependence*)

Penggunaan narkotika selama waktu tertentu menimbulkan berkurangnya kepekaan terhadap sesuatu, badan menjadi terbiasa dengan zat yang terkandung dalam narkotika sehingga sampai pada tingkat kekebalan atau *tolerance*. Makin lama penggunaan narkotika, dosis yang digunakan pun makin lama harus makin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki oleh sipemakai. Akhirnya, efek tersebut tidak tercapai meskipun dosis yang digunakan terus bertambah. Namun sebaliknya, apabila penggunaan narkotika dihentikan secara total, maka akan terjadi malapetaka yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter akan menyebabkan kematian bagi si pengguna. Ketergantungan ini dinamakan ketergantungan fisik (*physical dependence*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya apabila masuk kedalam tubuh orang yang memakainya. Hal ini dikarenakan zat yang terkandung dalam narkotika memberikan efek dan pengaruh pada tubuh manusia seperti memberikan rasa tenang bagi penggunanya dan menjadikan orang yang memakainya berhalusinasi berlebihan. Narkotika juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri bagi penggunanya dan menimbulkan efek ketergantungan.

2. Pengaturan dan Penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai narkotika termasuk dalam hukum pidana khusus. Hal ini dikarenakan pengaturan tentang narkotika tidak diatur dalam KUHPidana Indonesia, melainkan diatur dalam UU tersendiri yang tidak dikodifikasikan.

Dalam sejarah perjalanan UURI tentang Narkotika dalam hukum pidana Indonesia, narkotika diatur dalam *Verdoovende Ordonnantie*

(*Staatsblad* 1927 No. 278 jo No. 536) yang telah diubah dan ditambah, beserta peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut berhubungan dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan pesatnya penyebaran dan distribusi masuknya narkotika ke Indonesia.⁴⁸

Namun seiring berjalannya waktu peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanya tentang perdagangan dan penggunaan narkotika sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk penyembuhan pecandunya tidak diatur. Kemudian lahir UURI Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UURI Narkotika 1976) yang sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk mengimpor narkotika, mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika, mananam, memelihara papaver, kokain, dan ganja.⁴⁹

Dalam UURI Narkotika 1976 sudah mengakomodir beberapa hal seperti :

- 1) Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
- 2) Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- 3) Ketentuan yang mengatur mengenai penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika.
- 4) Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
- 5) Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm. 513.

⁴⁹ *Ibid.*,

- 6) Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah yang ditimbulkan oleh narkoba.

Kemudian seiring berjalannya waktu UURI Narkoba 1976 dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan dan peningkatan kasus narkoba yang ada di masyarakat Indonesia. Maka disahkanlah UURI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UURI Narkoba 1997) yang mengatur lebih kompleks perihal segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Namun melihat perkembangan dan peningkatan penyalahgunaan narkoba baik secara kualitatif dan kuantitatif terus mengalami peningkatan yang signifikan maka pemerintah melakukan pembaharuan UURI Narkoba 1997 dengan mengesahkan UURI Narkoba 2009.

Dalam UURI Narkoba 2009 diadakan pembaharuan terkait peraturan yang mengatur tentang narkoba. Salah satunya mengatur mengenai penggolongan narkoba. Narkoba dalam UU tersebut dibagi menjadi tiga golongan :

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II; dan
- c. Narkoba Golongan III;

Dalam penjelasan UURI Narkoba 2009 dapat dilihat penjelasan penggolongan narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut ;

Huruf a : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Huruf b : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Huruf c : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam UURI Narkotika 2009 mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana narkotika. Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam UU tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 111, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
- b. Pasal 112, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- c. Pasal 113, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I”.
- d. Pasal 114, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
- e. Pasal 115, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”.
- f. Pasal 116, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”.
- g. Pasal 117, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”.
- h. Pasal 118, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II”.

- i. Pasal 119, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II".
- j. Pasal 120, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II".
- k. Pasal 121, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain".
- l. Pasal 122, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III".
- m. Pasal 123, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III".
- n. Pasal 124, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III".
- o. Pasal 125, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III".
- p. Pasal 126, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain".
- q. Pasal 127, "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri".
- r. Pasal 128, "Setiap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor".
- s. Pasal 129, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika".
- t. Pasal 130, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi.
- u. Pasal 131, "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika".
- v. Pasal 132, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".
- w. Pasal 133, "Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan

memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Uraian tersebut merupakan jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam UURI Narkotika 2009. Berdasarkan uraian di atas sudah jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana dan ketentuan pidana yang diatur didalamnya dan menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang dapat membawa akibat dijatuhkannya hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran. Hukuman tersebut dapat berbentuk hukuman fisik, hukuman denda ataupun hukuman dalam bentuk yang lain. Namun, dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang harus terkandung aspek legal dan aspek moral didalamnya. Sehingga dapat mencapai ketentraman lahiriah maupun ketentraman bathiniah, bukan hanya untuk si pelanggar hukum, melainkan juga kepada masyarakat pada umumnya.⁵⁰

Istilah pidana biasanya diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman pemberian pidana dan hukuman pidana.⁵¹ Sanksi pidana memiliki peran yang sangat penting

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm. 153.

⁵¹ Marlina, *Op. cit.* hlm. 13.

dalam hukum pidana, hal ini dikarenakan sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras jika dibandingkan sanksi hukum yang lainnya. Maka dari itu hukum pidana biasanya dikenal dengan hukum sanksi.

Perihal pidana Van Hammel menjelaskan bahwa :

Pidana (*straf*) merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang (dalam hal ini adalah negara) untuk menjatuhkan pidana sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum yang umum bagi seseorang yang melanggar.

Adapun menurut Sudarto, “pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU”.⁵²

Kemudian lebih lanjut perihal ppidanaan Sudarto menjelaskan bahwa :⁵³

Ppidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ppidanaan dapat dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *ste/se/* sanksi hukum pidana. Dalam arti konkret, yang meliputi berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *ste/se/* sanksi hukum pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibedakan antara pidana dan ppidanaan dimana pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana atau penderitaan yang didapatkan oleh seseorang yang melanggar UU, sedangkan ppidanaan lebih ke tahap pemberian sanksi pidana dan tahap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya.

⁵² *Ibid*, hlm. 19.

⁵³ *Ibid*, hlm. 33.

2. Jenis Pidana dan Pemidanaan

Jenis-jenis pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari :⁵⁴

- a. Pidana Pokok :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat jika dibandingkan pidana yang lain, pidana mati juga dianggap pidana yang paling tua dan setua umur manusia. Dalam Pasal 11 KUHPidana dijelaskan bahwa “hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”.

Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Bentuk pidana penjara bervariasi, mulai dari penjara sementara minimal 1 hari dan penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya terdapat jika

⁵⁴ Pasal 10 KUHP

ada ancaman pidana mati, dan pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.⁵⁵

Pidana penjara disebut sebagai pidana kehilangan kemerdekaan, kehilangan kemerdekaan yang dimaksud adalah pencabutan hak-hak tertentu, seperti : ⁵⁶

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih
- 2) Hak untuk memegang jabatan publik
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
- 4) Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
- 7) Beberapa hak sipil lain

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana kehilangan kemerdekaan bergerak seseorang dengan yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan dijatuhkan pada seorang terdakwa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPidana.

Adapun pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran ringan. Pidana denda juga termasuk pidana yang paling tua, sama dengan pidana mati. Dalam pelaksanaannya pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul orang lain selain daripada terpidana. Sedangkan pidana

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op. cit.* hlm. 198.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 199.

tutupan merupakan pidana yang disediakan untuk politisi yang melakukan kejahatan berdasarkan ideologi yang dianutnya.⁵⁷

Lain halnya dengan pidana tambahan, pidana tambahan hanya berfungsi sebagai penambah dari pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak dapat berdiri sendiri karena pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tapi tidak harus.⁵⁸

3. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya dan terulangnya tindak pidana, ada banyak teori yang berkembang mengenai teori dan tujuan pemidanaan, teori-teorinya adalah sebagai berikut : ⁵⁹

- 1) Teori perjanjian, yang menjelaskan bahwa pidana itu adalah sesuatu yang jahat dan menimbulkan penderitaan yang dialami karena perbuatan buruk yang dilakukan.
- 2) Teori absolut (pembalasan), teori ini menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan harus berlandaskan dasar pembenaran untuk pembalasan atas ketidakadilan yang dilakukan. Pembalasan menjadi kunci utama dalam teori ini.
- 3) Teori relatif, menurut teori ini dasar pemidanaan dan tujuan pemidanaan tidak terpisahkan. Teori ini lebih menekankan ke langkah-langkah preventif (pencegahan) dan tidak berfokus pada pembalasan terhadap pelaku.
- 4) Teori campuran, menurut teori ini penjatuhan pidana merupakan akibat perbuatan tercela, maka masyarakat dibuat menjadi takut sehingga menjadi pencegahan umum, serta proses peradilan dan penjatuhan sanksi menjadikan pelaku kejahatan takut untuk mengulangi perbuatannya kembali, sehingga menjadi pencegahan khusus bagi pelaku.

Marlina membagi teori dan tujuan pemidanaan menjadi tiga bagian, adapun teori dan tujuan pemidanaan menurut Marlina terdiri dari :⁶⁰

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 210.

⁵⁸ *Ibid*.,

⁵⁹ Zainal Abidin Farid, *Op. cit.* hlm. 28.

⁶⁰ Marlina, *Op. cit.* hlm. 41-73.

1) Teori Retributif

Dalam teori retributif yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana ialah kejahatan itu sendiri. Teori retributif berfokus pada pemidanaan/hukuman sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Tujuan pemidanaan dalam teori ini dilandaskan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "*morally justified*" (pembenaran secara moral) karena para pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Teori retributif sangat erat kaitannya dengan pidana pembalasan yang berfokus pada masa lampau terpidana dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masa depan terpidana. Teori ini dirasakan tidak cocok dengan asas kemanusiaan karena tidak memberikan tempat yang wajar terhadap asas yang melembaga dan diakui seperti asas oportunitas, grasi, amnesti, abolisi dan sebagainya.

2) Teori *Detterence* (Teori Pencegahan)

Teori *deterrence* merupakan teori yang ancaman pemidanaannya membuat seseorang merasa takut dan menahan dirinya untuk melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam teori ini adalah untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai balas dendam masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum ditujukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Sedangkan prevensi khusus ditujukan untuk memberikan *deterrence effect* (efek pencegahan) kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan agar masyarakat dapat terhindar dari perbuatan si terpidana untuk sementara waktu. Teori ini juga sering disebut sebagai teori relatif.

3) Konsep Diversi dan *Restoratif Justice*

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari jalur litigasi menjadi jalur non litigasi. Adapun dalam konsep *restorative justice* ada lima prinsip yang terkandung didalamnya, yaitu :

- *Restoratif justice* mengandung partisipasi penuh dari korban dan pelaku serta konsensus.
- *Restoratif justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.
- *Restoratif justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- *Restoratif justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang terpisah akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku.

- *Restoratif justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk melakukan pencegahan agar tindakan kejahatan tidak terulang kembali.

Konsep diversi dan *restoratif justice* bisa digunakan sebagai salah satu tujuan pemidanaan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tanggungjawab kesemua pihak, baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat. Konsep diversi dan *restoratif justice* juga bisa memberikan nuansa edukatif terhadap pelaku dan korban untuk tetap saling menghargai terhadap sesama guna mencapai kebahagiaan kehidupan bersama.

E. Sistem Perumusan Sanksi Pidana

Sistem perumusan sanksi pidana di Indonesia yang tertuang dalam KUHPidana dan berbagai peraturan pidana khusus di luar KUHPidana dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti :

1) Stelsel Pemidanaannya

a. Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif

Sistem perumusan tunggal/imperatif yang diatur dalam KUHPidana dan peraturan pidana khusus diluar KUHPidana ditandai dengan hanya ada satu sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal tersebut. Baik itu pidana mati, penjara, kurungan, maupun denda.

b. Sistem Perumusan Alternatif

Sistem perumusan alternatif yang diatur dalam KUHPidana dan peraturan pidana khusus di luar KUHPidana ditandai dengan norma yang diikuti kata “atau” diantara dua sanksi pidana. Maka hakim dapat memilih

salah satu dari kedua sanksi tersebut untuk dijatuhkan terhadap terdakwa. Misalnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan terdapat sistem perumusan alternatif antara pidana penjara atau pidana denda.

c. Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif yang diatur dalam KUHPidana dan peraturan pidana khusus di luar KUHPidana ditandai dengan norma yang diikuti kata “dan” diantara dua sanksi pidana. Maka hakim harus menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap terdakwa. Misalnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan terdapat sistem perumusan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda.

d. Sistem Perumusan Alternatif Kumulatif (Gabungan/Campuran)

Sistem perumusan alternatif kumulatif yang diatur dalam KUHPidana dan peraturan pidana khusus di luar KUHPidana ditandai dengan norma yang diikuti kata “dan/atau” diantara dua atau lebih sanksi pidana. Dalam sistem perumusan alternatif kumulatif ini hakim dibebaskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Baik itu hakim memilih pidana alternatif maupun menggabungkan semua sanksi pidana.⁶¹

2) Lamanya sanksi pidana yang diancamkan

Berdasar pada lamanya sanksi pidana dikenal adanya *definite sentence system* yaitu ancaman pidana paling lama atau ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian *determinate sentence system* yaitu

⁶¹ Didik Endro Purwoleksono, “Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan UU”, Media Online Gagasan Hukum, 15 Desember 2008, diakses dari <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-iii/> pada Selasa 1 Desember 2020.

ancaman pidana paling singkat atau ancaman pidana minimum. Terkadang juga dalam satu norma didapatkan sistem perumusan yang menggabungkan ancaman pidana paling lama dan ancaman pidana paling singkat. Kemudian *indeterminate sentence system* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan hukum pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.⁶²

F. Analisis tentang Kualifikasi Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Sanksi dalam hukum pidana merupakan hal yang mutlak ada dalam hukum pidana, segala hal yang diatur dalam hukum pidana selalu diikuti oleh sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Hukum pidana juga biasa dikenal sebagai hukum sanksi, hal ini dikarenakan sanksi dalam hukum pidana dianggap cara yang paling ampuh untuk menaggulangi dan memberantas tindak pidana.

Sanksi dalam hukum pidana merupakan cara yang paling tua untuk memberantas dan menaggulangi tindak pidana, setara dengan peradaban manusia itu sendiri bahkan ada yang menyebut sanksi dalam hukum pidana sebagai "*older philosophy of crime control*". Adapun mengenai pengaturan

⁶² Hanafi, "Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Jurnal Universitas Islam Madura (UIM) Pemekasan, Volume 1, Nomor 2, September 2017, hlm. 33-34.

sanksi dalam hukum pidana diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Pidana penjara merupakan pidana yang paling berat jika dibandingkan dengan pidana yang lain. Dalam Pasal 11 KUHPidana dijelaskan bahwa “hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengaitkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan pada tempat orang itu berdiri”.

Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan dan biasa juga dikenal sebagai pidana pemasyarakatan. Pidana penjara terbagi atas dua bentuk yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu dijatuhkan paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana

penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana kehilangan kemerdekaan bergerak seseorang yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan pada seorang terdakwa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam buku III KUHPidana.

Adapun pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran ringan. Dalam pelaksanaannya pidana denda merupakan suatu pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain daripada terpidana. Sedangkan pidana tutupan disediakan untuk politisi yang melakukan kejahatan berdasarkan ideologi yang dianutnya.

Lain halnya dengan pidana tambahan, pidana tambahan hanya berfungsi sebagai penambah dari pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim akan tetapi tidak harus.

Adapun kualifikasi sanksi pidana yang diatur dalam UURI Narkotika 2009 pada BAB XV tentang Ketentuan Pidana dibagi menjadi tiga, yaitu terdakwa sebagai pengedar narkotika, terdakwa sebagai pengguna/pecandu narkotika serta pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika. Adapun penjelasannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Kualifikasi Sanksi Pidana terhadap UU Narkotika

Pasal	Kualifikasi Sanksi Pidana	Unsur-Unsur Delik	Bentuk Sanksi
111	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
112	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

		<u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
113	Pidana Mati, Pidana Penjara, dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
114	Pidana Mati,		

	Pidana Penjara, dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
115	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

		<u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.	<u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
116	Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
117	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

		menyediakan Narkotika Golongan II. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
118	Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

			ditambah 1/3 (sepertiga).
119	Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
120	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

		<u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	<u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
121	Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
122	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling

		menyediakan Narkotika Golongan III. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
123	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

124	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
125	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

		Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.	pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
126	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. <u>Ayat 2 :</u> Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
127	Pidana Penjara	<u>Ayat 1 :</u> Setiap Penyalah Guna : a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri. c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri.	Ayat 1 : Setiap Penyalah Guna: a) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. b) Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. c) Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
128	Pidana Kurungan	<u>Ayat 1 :</u> Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud	<u>Ayat 1 :</u> Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

		dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor.	denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
129	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum : a) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. b) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika d) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.	Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
131	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
133	Pidana Mati, Pidana	<u>Ayat 1 :</u> Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan	<u>Ayat 1 :</u> Pidana mati atau pidana penjara seumur

	Penjara, dan Pidana Denda.	sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika. <u>Ayat 2 :</u> Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika.	hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
134	Pidana Kurungan dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri. <u>Ayat 2 :</u> Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika.	<u>Ayat 1 :</u> Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
135	Pidana Penjara dan	Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7

	Pidana Denda	kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.	(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
137	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Setiap orang yang : a) menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. b) Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.	a) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

138	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.	Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
139	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
140	Pidana Penjara dan Pidana Denda	<u>Ayat 1 :</u> Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. <u>Ayat 2 :</u> Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).	<u>Ayat 1 :</u> Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <u>Ayat 2 :</u> Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

141	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
142	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.	Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
143	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
147	Pidana Penjara dan Pidana Denda	a) Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. b) Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

		kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. c) pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. d) pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.	
148	Pidana Penjara	Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika.	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat dilihat kualifikasi sanksi pidana dalam UURI Narkotika 2009 terurai pada BAB XV tentang Ketentuan Pidana dalam UURI Narkotika 2009 yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Sanksi pidana mati tercantum dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 133 UURI Narkotika 2009. Dalam Pasal 113 dan Pasal 114 Ayat (2) pidana mati dikenakan pada unsur delik yang meliputi perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

Kemudian dalam Pasal 116 pidana mati dikenakan dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain yang dapat mengakibatkan orang mati atau cacat permanen. Sedangkan dalam Pasal 118 dan Pasal 119 Ayat (2) pidana mati dikenakan terhadap delik yang memiliki unsur-unsur yang terdiri dari perbuatan yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi lima gram.

Dalam Pasal 121 Ayat (2) pidana mati diancamkan dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. Sedangkan dalam Pasal 133 Ayat (1) pidana mati dikenakan pada orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Adapun sanksi pidana penjara yang terkandung didalam UURI Narkotika 2009 tertuang dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 untuk penyalahguna narkotika golongan I. Sedangkan sanksi pidana penjara untuk penyalahguna narkotika golongan II tertera dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 121 UURI Narkotika 2009. Dan untuk penyalahguna narkotika golongan III sanksi pidana penjara tertera dalam Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 UURI Narkotika 2009.

Selain penyalahguna narkotika golongan I, II, dan III pidana penjara juga diancamkan pada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UURI Narkotika 2009, orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan perkara tindak pidana narkotika, nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UURI Narkotika 2009, kepala kejaksaan negeri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UURI Narkotika 2009, petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian, saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika, pimpinan rumah sakit yang mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pimpinan lembaga ilmu yang menyalahgunakan narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta

pimpinan industri farmasi yang memproduksi narkoba bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Semua unsur delik yang disebutkan diatas diatur dalam Pasal 127, Pasal 131, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 147 UURI Narkotika 2009. Sedangkan untuk sanksi pidana kurungan hanya tertuang dalam Pasal 128 UURI Narkotika 2009 yaitu terhadap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang dengan sengaja tidak melapor. Kemudian untuk sanksi pidana denda dalam UURI Narkotika 2009 tertuang di hampir seluruh pasal ketentuan pidana UURI Narkotika 2009. Sedikit maupun banyaknya denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam UURI Narkotika 2009 mengikut pada berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan serta unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ketentuan pidana dalam UURI Narkotika 2009 dalam hal ini sanksi pidana yang terkandung dalam UURI Narkotika 2009 terbagi empat jenis sistem perumusan sanksi pidana yang terdiri dari sistem perumusan tunggal/imperatif dalam Pasal 127, dan Pasal 148. Sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang tertuang dalam Pasal 111, Pasal, 112, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 147. Sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau pidana denda yang

tertuang dalam Pasal 128 dan Pasal 134. Serta sistem perumusan kumulatif alternatif (sistem perumusan campuran) yang menggabungkan antara pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133.